

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN WALI ADHAL  
SEBAB ALASAN ADAT ( STUDI PENETAPAN WALI ADHAL  
DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI**

Disusun Untuk Memenuhi Persyaratan Skripsi



Disusun Oleh :

Nama : Rizki Bagus Hendrawan

NIM : 931103216

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI  
2020**

## **HALAMAN PERSETUJUAN**

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN WALI ADHAL  
SEBAB ADAT (STUDI KASUS PENETAPAN WALI ADHAL DI PENGADILAN  
AGAMA KABUPATEN KEDIRI)

**RIZKI BAGUS HENDRAWAN**  
NIM. 931103216

Disetujui Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Abdul Wahab Ahmad Khalil, MA.  
NIP. 196701112001121001

Amrul Mutaqin, M.El  
NIP. 197605072008011013

## NOTA DINAS

Nomor : Kediri, ..... 2020

Lampiran : 4 (Empat) berkas

Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada Yth, Bapak Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Di

Jln.Sunan Ampel 07-Ngronggo

Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Rizki Bagus Hendrawan

NIM : 9.311.032.16

Judul : Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Wali Adhal Sebab Alasan Adat (Studi kasus penetapan wali adhal di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)

Setelah di perbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian tingkat akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini terlampir satu berkas naskah skripsinya, dengan harapan dalam waktu yang telah ditentukan dapat diajukan dalam Sidang Munaqosah.

Demikian harap maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Abdul Wahab Ahmad Khalil, MA.

Amrul Mutaqin, M.El

NIP. 196701112001121001.

NIP. 197605072008011013

## NOTA PEMBIMBING

Nomor : Kediri, ..... 2020

Lampiran : 4 (Empat) berkas

Hal : Bimbingan Skripsi

Kepada Yth, Bapak Dekan Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

Di

Jln.Sunan Ampel 07-Ngronggo

Kediri

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Dekan untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Rizki Bagus Hendrawan

NIM : 9.311.032.16

Judul : Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Wali Adhal Sebab Alasan Adat (Studi kasus penetapan wali adhal di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri)

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, sesuai dengan beberapa petunjuk dan tuntunan yang telah diberikan dalam Sidang Munaqosah yang dilaksanakan pada tanggal 09 November 2020, kami menerima dan menyetujui hasil perbaikannya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Abdul Wahab Ahmad Khalil, MA.

Amrul Mutaqin, M.El

NIP. 196701112001121001.

NIP. 197605072008011013

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN WALI ADHAL  
SEBAB ALASAN ADAT (STUDI KASUS PENETAPAN WALI ADHAL DI  
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI)

RIZKI BAGUS HENDRAWAN

9.311.032.16

Telah diujikan didepan sidang munaqosah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

pada tanggal ..... 2020.

Tim Penguji,

1. Penguji Utama

NIP.

( )

2. Penguji I

Dr. Abdul Wahab Ahmad Khalil, MA.

NIP. 196701112001121001

( )

3. Penguji II

Amrul Mutaqin, M.EI

NIP. 197605072008011013

( )

Kediri, ..... 2020

Dekan Fakultas Syari'ah

**Dr. Khamim, M.Ag.**

**NIP. 19640624 200212 1 001**

## MOTTO

**“Ilmu ada tahapan. Jika seseorang memasuki tahapan pertama, maka dia sombong. Jika dia memasuki tahapan kedua, maka dia akan rendah hati. Dan jika dia memasuki tahap ketiga, maka dia akan merasa bahwa dirinya tidak ada apa-apanya.” (Umar Bin Khattab R.A)**

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrahim*

Dengan syukur dan bangga, saya persembahkan karya tulis ini kepada :

1. Bapak Mukhson, Ibu Munadhiroh dan seluruh keluarga besar saya yang telah memberikan suport, finansial, serta doanya yang begitu tulus, sehingga penelitian ini bisa terselesaikan sesuai dengan harapan.
2. Bapak Dr. Abdul Wahab Ahmad Khalil, MA selaku pembimbing I dan Bapak Amrul Mutaqin, M.EI selaku pembimbing II, yang telah sudi meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, serta motivasinya, sehingga penelitian ini bisa terselesaikan.
3. Rektor IAIN Kediri, yaitu Bapak Drs. Nur Chamid, MM. atas segala kebijaksanaannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya.
4. Ketua Fakultas Syari'ah IAIN Kediri, yaitu Bapak Dr. Khamim, M.Ag. beserta staf atas kerjasamanya, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Ketua dan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Yang telah membantu kelancaran selama penelitian.
6. Teman-teman mahasiswa HKI yang telah memberikan semangat serta motivasi dan dukungan hingga terselesainya penulisan skripsi ini.

Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi hukum Islam maupun hukum positif. Semoga ridha Allah SWT senantiasa menyertai kita semua, Amin.

Kediri, ..... 2020

Penulis

Rizki Bagus Hendrawan

## ABSTRAK

Rizki Bagus Hendrawan, 931103216, Dosen Pembimbing Dr. Abdul Wahab Ahmad Khalil, MA dan Amrul Mutaqin, M.EI: ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENETAPAN WALI ADHAL SEBAB ALASAN ADAT (STUDI KASUS PENETAPAN WALI ADHAL DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI), Hukum Keluarga Islam, Syariah, IAIN Kediri, 2020.

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dipandang sebagai salah satu jalan menuju pengenalan antara suatu kaum dengan kaum yang lain, dan pengenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya dengan tujuan untuk mewujudkan kehidupan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rohmah*”.

Salah satu unsur terpenting dalam pernikahan adanya *wali nikah*, Namun, adakalanya wali menolak sebagai wali atas perkawinan orang yang berada di bawah perwaliannya. Wali yang enggan menikahkan anak yang berada di bawah perwaliannya disebabkan karena adat diantaranya : balik winih, wali belum pernah menikahkan anak kandungnya, balik kandang atau wali pemohon berasal dari daerah yang sama dengan calon suami anak yang berada di bawah kekuasaan wali serta calon suami ( calon pengantin laki laki ) bertarap ekonomi yang pas pasan, kesemua adat tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan hukum syara’.

Keengganan wali untuk menikahkan seseorang yang berada di bawah perwaliannya, seharusnya dan sudah selayaknya sebagai masyarakat muslim yang telah memiliki Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak lagi melihat dan dan tidak lagi menggunakan larangan adat istiadat yang tidak sesuai dengan hukum syar’i. seharusnya berpatokan pada terpenuhi dan tidaknya syarat dan rukun perkawinan serta memperhatikan terhadap larangan perkawinan.

Oleh karenanya, pertimbangan Majelis Hakim dalam penetapan wali adhal mempunyai guna dan manfaat yang besar dengan tidak mengesampingkan fungsi wali, akan tetapi memberikan jalan keluar terhadap kebuntuan yang di hadapi para pihak yang tidak bisa melakukan pernikahan. Dengan adanya penetapan wali adhal telah memberikan kemaslahan yang mampu mendatangkan kebaikan kepada calon pengantin dan disamping itu pengajulan terhadap wali adhol yang diajukan para pihak berdasar pada asas menolak madharat dan mengambil manfaat, dapat menolak kemadhorotan dan mampu mengambil kemanfaatan, baik kemanfaatan yang di dapat oleh calon pengantin maupun wali dari calon pengantin.



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Huruf Transliterasi

ARAB	INDONESIA	ARAB	INDONESIA
ء	'	ض	D{
ب	B	ط	T{
ت	T	ظ	Z{
ث	Th	ع	'
ج	J	غ	Gh
ح	H	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	Ṣ	ي	Y

### 2. Konsonan Rangkap

- a. Konsonan rangkap (Shaddah), yang bersumber dari *ya' nisbah* (*ya'* yang ditulis sebagai petunjuk sifat) ditulis coretan di atasnya.

أَحْمَدِيَّة : Ditulis *ahmadi<yah*

- b. Konsonan rangkap yang berasal dari bukan *ya' nisbah* ditulis dobel hurufnya.

دَلَّ : Ditulis *dalla*

### 3. Ta' Marbutah

- a. Bila dimatikan ditulis “ah”.

جَمَاعَةٌ : ditulis *jama<'ah*.

- b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai mudaf), ditulis “at”

نِعْمَةُ اللَّهِ : ditulis *ni'mat Allah*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ : ditulis *zakat al-fitr*.

#### 4. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u, masing-masing dengan huruf tunggal.

#### 5. Vokal Panjang (*Madd*)

a panjang ditulis a<, i panjang ditulis i<, u panjang ditulis u<, masing-masing bercoretan dengan huruf a, i, dan u.

#### 6. Bunyi Hidup Dobel

Bunyi hidup dobel (*diphthong*) Arab translitasi dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” masing-masing untuk (أَي) dan (أَو)

#### 7. Kata Sandang Alif + Lam

Jika ada huruf alif+lam yang diikuti huruf qomariah maupun diikuti huruf shamsi<yah huruf *al* ditulis *al-*.

الْجَامِعَةُ : ditulis *al-Jami'ah*.

الشَّيْعَةُ : ditulis *al-Shi'ah*.

#### 8. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

#### 9. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata perkata.

شَيْخُ الْإِسْلَام : ditulis *Shaikh al-Islam*.

#### 10. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* seperti kata *ijmak*, *nash*, *al-Qur'an*, *hadis* dan lain-lain, tidak mengikuti pedoman translitasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmaanirrahim*

Alhamdulillah, penulis ucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan lautan nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga penelitian yang penulis lakukan dapat terselesaikan dengan baik. Penulis menyampaikan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Ucapan terima kasih penulis sampaikan terutama kepada yang terhormat :

1. Rektor IAIN Kediri, yaitu Bapak Drs. Nur Chamid, MM. atas segala kebijaksanaannya sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya.
2. Ketua Fakultas Syari'ah IAIN Kediri, yaitu Bapak Dr. Khamim, M.Ag. beserta staf atas kerjasamanya, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Bapak Dr. Abdul Wahab Ahmad Khalil, MA selaku pembimbing I dan Bapak Amrul Mutaqin, M.EI selaku pembimbing II, yang telah sudi meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, serta motivasinya, sehingga penelitian ini bisa terselesaikan.
4. Bapak Mukhson, Ibu Munadhiroh dan seluruh keluarga besar saya yang telah memberikan suport, finansial, serta doanya yang begitu tulus, sehingga penelitian ini bisa terselesaikan sesuai dengan harapan.
5. Ketua dan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Yang telah membantu kelancaran selama penelitian.

Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi hukum Islam maupun hukum positif. Semoga ridha Allah SWT senantiasa menyertai kita semua, Amin.

Kediri, ..... 2020

Penulis

Rizki Bagus Hendrawan

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
NOTA DINAS .....	ii
NOTA PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
PENDAHULUAN.....	1
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>6</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>6</b>
<b>D. Kegunaan Penelitian .....</b>	<b>6</b>
<b>E. Telaah Pustaka .....</b>	<b>7</b>
<b>BAB II .....</b>	<b>10</b>
KAJIAN TEORI.....	10
<b>A. Pernikahan .....</b>	<b>10</b>
<b>B. Perwalian.....</b>	<b>19</b>
<b>C. Proses Pengajuan Perkara di Pengadilan Agama .....</b>	<b>25</b>
<b>D. Penetapan Hakim Terhadap Perkara di Pengadilan .....</b>	<b>36</b>
<b>BAB III.....</b>	<b>47</b>
Metodologi Penelitian.....	47
<b>A. Jenis dan Pendekatan.....</b>	<b>47</b>
<b>B. Kehadiran Penelitian.....</b>	<b>47</b>
<b>C. Lokasi Penelitian .....</b>	<b>48</b>
<b>D. Jenis Data dan Sumber Data .....</b>	<b>48</b>
<b>E. Metode Pengumpulan Data .....</b>	<b>49</b>
<b>F. Analisis Data .....</b>	<b>49</b>
<b>G. Pengecekan Keabsahan Data .....</b>	<b>50</b>
<b>H. Tahap-tahap Penelitian .....</b>	<b>51</b>

<b>BAB IV .....</b>	<b>53</b>
<b>PAPARAN DAN TEMUAN PENELITIAN.....</b>	<b>53</b>
<b>A. Pengadilan Agama Kabupaten Kediri .....</b>	<b>53</b>
<b>B. Paparaan Data .....</b>	<b>58</b>
<b>C. Temuan Penelitian.....</b>	<b>71</b>
<b>BAB V .....</b>	<b>98</b>
<b>ANALISA TERHADAP WALI YANG ENGGAN MENIKAHKAN ANAKNYA SEBAB ADAT DAN DASAR PENETAPAN RTIMBANGAN HAKIM TERHADAP WALI ADHAL SEBAB ALASAN ADAT.....</b>	<b>98</b>
<b>A. Analisa Terhadap Faktor Yang Melatarbelakangi Wali Enggan Menikahkan Anaknya Sebab Adat .....</b>	<b>98</b>
<b>B. Analisa Dasar Penetapan Pertimbangan Hakim Terhadap Perkara Wali Adhal Dengan Alasan Adat Di Pengadilan Agama Kab. Kediri.....</b>	<b>105</b>
<b>BAB VI .....</b>	<b>113</b>
<b>PENUTUP .....</b>	<b>113</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>113</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>113</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>115</b>

## DAFTAR LAMPIRAN